



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku yang memiliki potensi perikanan dan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, lamun, dugong, penyu, paus, lumba-lumba, burung pelikan, dan kearifan lokal masyarakat adat, perlu dilakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU.
- KESATU : Menetapkan Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
- KETIGA : Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 150.000 (seratus lima puluh ribu) Hektare.
- KEEMPAT : Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan pengelolaan Taman Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
- KEENAM : Untuk efektivitas pengelolaan Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan *co-management* antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2016
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI
MALUKU

BATAS KOORDINAT

KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI
KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN
MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

| Nomor | Koordinat Bujur | Koordinat Lintang |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 132° 36' 34,99" BT | 5° 35' 41,25" LS |
| 2 | 132° 31' 09,69" BT | 5° 35' 41,25" LS |
| 3 | 132° 22' 17,06" BT | 6° 00' 48,92" LS |
| 4 | 132° 27' 30,11" BT | 6° 07' 07,05" LS |
| 5 | 132° 34' 44,41" BT | 6° 07' 07,05" LS |
| 6 | 132° 41' 38,36" BT | 5° 57' 08,19" LS |
| 7 | 132° 42' 30,87" BT | 5° 52' 41,37" LS |
| 8 | 132° 43' 18,35" BT | 5° 50' 24,72" LS |
| 9 | 132° 42' 01,18" BT | 5° 43' 25,76" LS |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



PETA KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN II
KEPUNJUK MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEP/MDK/2016
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN
SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI
MALUKU



**PETA PENETAPAN
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU, DAN PERAIRAN SEKITARNYA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU**
Luas : 150.000 ha

SKALA 1 : 150.000
0 2,75 5,5 11 16,5 22 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : UTM Zona 53 S WGS 1984

Keterangan :

- Titik Koordinat
- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Zona Inti
- Darat

Zona Pemanfaatan Terbatas

- Sub Zona Pariwisata
- Sub Zona Perikanan Budidaya
- Sub Zona Perikanan Tangkap

Zona Lainnya

- Sub Zona Area Penggunaan Lain
- Sub Zona Hak Kelola Adat
- Sub Zona Hutan Lindung

DIAGRAM LOKASI

Keterangan Riwayat dan Sumber Peta

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 (Badan Informasi Geospasial) Tahun 2010
2. Peta Laut Pulau Kei Skala 1 : 200.000 (Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL) Tahun 2007
3. Peta KKP3K Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
4. Konsultasi Publik KKP3K Kei Kecil Tingkat Kecamatan (2-4 Desember 2014)
5. Asistensi Publik KKP3K Kei Kecil dengan KKH (19 Desember 2014)

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktur Konservasi dan Sustainabilitas Hayati Laut

Diusulkan oleh:
Bupati Maluku Tenggara

[Signature]
B. Agus Darmawan, M. Si

[Signature]
R. P. R. R. R.

